

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam sistem perekonomian di Indonesia merupakan lembaga yang bertujuan membantu setiap pergerakan uang di masyarakat, maka dari itu, perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap negara, sedangkan perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya baik melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Adapun yang dimaksud dengan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dapat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan jasa-jasa perbankan yang lainnya seperti kredit diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Guna mendukung kelancaran ekonomi masyarakat pihak bank memberikan suatu fasilitas berupa transfer dana. Transfer dana berguna bagi masyarakat yang akan mengalihkan dananya kepada pihak lain. Kegiatan transfer dana tersebut dapat dilakukan antar bank maupun antar rekening dan saat ini kegiatan transfer dana tersebut telah berkembang dengan sangat pesat seiring berjalannya waktu.

Transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah rangkaian yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Masyarakat memiliki kepercayaan penuh kepada pihak bank bahwa uang yang akan ditransferkan tersebut dapat dengan utuh dan tidak ada kesalahan atau kekurangan dana yang diterima oleh pihak penerima. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana. Guna mewujudkan upaya mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran,

perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan Transfer Dana. Transfer dana tidak terlepas dari berbagai risiko yang ada, salah satunya yaitu kesalahan dalam alokasi transfer dana atau yang sering disebut dengan salah transfer. Kesalahan transfer dana dapat terjadi di karenakan adanya kesalahan dari pihak pemilik dana kepada penerima dana secara langsung.

Seperti dalam kasus yang terjadi di Australia, pihak A berniat untuk mentransferkan dananya sangat besar ke salah satu rekan bisnisnya, tetapi kesalahan terjadi ketika dana tersebut sampai ke pengusaha yang lain yang memang memiliki arus keuangan yang sangat cepat sehingga uang yang masuk tersebut tidak terdeteksi oleh si penerima tersebut. Setelah hampir 1 tahun pihak bank baru mengkonfirmasi kepada penerima tersebut bahwa terdapat kesalahan dalam hal pentransferan dana kepada rekening dirinya. Pihak bank menuntut untuk mengembalikan kembali uang yang ditransferkan kepada penerima tetapi penerima tidak dapat mengembalikan uang sepenuhnya karena uang tersebut sudah digunakan untuk kegiatan usaha yang sehari hari dilakukannya, sehingga pihak bank berinisiatif untuk menggugat pihak penerima dana tersebut kepada pihak pengadilan dan menuntut untuk mengembalikan dana tersebut sepenuhnya¹. Bank dalam hal ini tidak melakukan asas kehati hatian bank yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 Tentang Perbankan.

¹ Batam.Tribunnews.com. diakses pada tanggal 20 september 2018

Selain kasus yang terjadi di wilayah Australia tersebut, di Indonesia pernah terjadi kasus yang serupa terhadap Suparman senilai Rp 5,1 milyar rupiah yang tiba tiba masuk ke rekening pribadi miliknya namun berselang beberapa hari, rekening yang bersangkutan diblokir secara sepihak oleh pihak BNI Pontianak. Begitu juga dengan uang yang sudah ditransfernya kepada rekening-rekening lain, semuanya lenyap. Sedangkan uang sebesar Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah) yang sempat ditarik secara tunai dari BNI Ngabang, juga diminta untuk dikembali. Bahkan ada nada ancaman kepadanya jika tidak diserahkan. Tetapi hanya uang sebesar Rp 30 juta (tiga puluh juta rupiah) yang sempat ditarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanyak tiga kali, tidak ada dipermasalahkan. Kekurangan uang Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah) dari pengembalian saja yang harus diganti Suparman, dengan membayar cara dicicil.

Persoalan hukum yang dapat ditarik dari kasus diatas yaitu terkait kedudukan antara bank, penerima dana serta pemilik dana dalam perjanjian fasilitas transfer dana ini, dan pertanggungjawaban bank serta pihak yang menerima dana tersebut, serta perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana.

Dalam materi penulisan ini telah ada skripsi yang membahas mengenai transfer dana dari Universitas Pasundan yang disusun oleh Adianto dengan Judul AKIBAT HUKUM TERHADAP BANK DAN NASABAH ATAS KASUS TRANSFER DANA PADA SUPARMAN OLEH BANK BNI DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA. Perbedaan penulisan yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Pasundan ini, bahwa dalam skripsi tersebut lebih membahas akibat hukum bagi bank dan nasabahnya sedangkan penulisan ini lebih membahas hal kedudukan bank serta para pihak, pertanggungjawaban bank serta para pihak dalam hal transfer dana, serta perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana.

Berdasarkan pemaparan di atas serta kasus yang dibaca oleh penulis, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Kedudukan Para Pihak Dalam Fasilitas Transfer Dana dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemilik Dana Akibat Adanya Kesalahan Transfer Dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yuridis yang terjadi antara pihak bank dengan pihak penerima dana dari kesalahan transfer dana tersebut. Maka melalui penelitian hukum ini dikaji beberapa permasalahan hukum, antara lain yaitu :

1. Bagaimana kedudukan antara bank, penerima dana, dan pengirim dana, dalam perjanjian fasilitas transfer dana menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bank, penerima dan pengirim dana, akibat adanya salah transfer dana tersebut?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana akibat adanya kesalahan transfer?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami kedudukan antara bank, penerima dana, dan pengirim dan dalam perjanjian fasilitas transfer dana menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pertanggungjawaban bank, penerima dan pengirim dana akibat adanya salah transfer dana tersebut
3. Untuk mengkaji dan memahami Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana akibat adanya kesalahan transfer

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang terdapat di dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan Teoritis :

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas akademika khususnya dibidang hukum di Indonesia. Mengenai kegiatan transfer dana serta perlindungan hukum dan

pertanggungjawaban hukum para pihak yang bersangkutan apabila terjadi kesalahan transfer dana.

2. **Kegunaan Praktis:**

Di samping manfaat teoritis seperti yang diuraikan diatas oleh penulis, skripsi ini juga memiliki manfaat praktis antara lain sebagai upaya penambahan pengetahuan serta referensi hukum dan perluasan wawasan hukum terhadap permasalahan dalam kegiatan transfer dana dalam sistem perbankan di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum serta pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi kesalahan transfer dana tersebut khususnya bagi kalangan civitas akademika.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dana yang disimpan di bank pada dasarnya merupakan hak milik seseorang, menurut teori kepemilikan Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda atau nilai manfaat. Menurut Grotius hak milik pribadi dapat diperoleh melalui pekerjaan, ini berarti hanya melalui pekerjaan seseorang bisa mempunyai hak yang sah atas barang-barang tersebut milik pribadinya. Menurut Grotius, hak milik pertama-tama

diperoleh melalui kesepakatan bersama, hanya kemudian legitimasi sosialnya muncul dari persetujuan bersama. Persetujuan atau hukum positif tidak membagikan hak milik pribadi, melainkan hanya mensahkan hak milik pribadi yang telah diperoleh melalui kerja seseorang.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.² Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

³ *Ibid.*, hlm. 20.

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi yang diberikan:

- a. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
- b. Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lain yang mengatur masalah-masalah perbankan
- c. Bank menurut undang undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- d. Transfer dana menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima
- e. Pemilik dana adalah pihak yang memiliki dana dan berhak untuk mengalokasikan dana tersebut melalui fasilitas transfer
- f. Penerima dana adalah pihak yang menerima dana dari pemilik dana melalui transfer
- g. Dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana adalah
- 1) Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penerima
 - 2) Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada penyelenggara penerima
 - 3) Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima dan penyelenggara penerima lain
 - 4) Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir
 - 5) Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening penyelenggara tersebut dan/atau
 - 6) Fasilitas serukan atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, adalah penelitian yang dititik beratkan pada mengkaji atau meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁴. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan penelitian mengenai Kedudukan Para Pihak Dalam Fasilitas Transfer Dana dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Dana Akibat Adanya Kesalahan Transfer Dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis di mana sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil studi dokumen atau pustaka, tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.⁵

3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa studi litelatur. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut buku Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, di mana seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135

⁶ *Ibid.*, hlm.181

antara lain:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang Undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan
3. Undang Undang no 3 tahun 2011 tentang transfer dana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷ Adapun bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang digunakan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, dibantu dengan jurnal hukum, artikel, bahan-bahan seminar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan untuk mendukung penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media massa,⁸ seperti kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Pengumpulan

⁷ *Ibid.*, hlm.182

⁸ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87

data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan studi literatur dan perundang-undangan yang meliputi literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari Hukum Perdata khususnya menjabarkan mengenai konsep dari Perjanjian transfer dana serta penerapan sistem hukum perbankan yang berlaku di Indonesia

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.⁹, di mana dengan cara mengumpulkan bahan dan mengkuifikasi kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan Perjanjian Perkawinan, dan menarik sebuah kesimpulan untuk menjadi sebuah benang merah yang akan dibuat argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jika dikaitkan dengan

⁹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.

penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, adapun rincian atas kelima bab tersebut masing-masing sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori mengenai Hukum perbankan dan perjanjian di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN HUKUM TRANSFER DANA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hukum transfer dana di Indonesia

BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM FASILITAS TRANSFER DANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMILIK DANA AKIBAT ADANYA KESALAHAN

TRANSFER DALAM PRAKTIK PERBANKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis dari keseluruhan materi yang di jelaskan pada bab II dan bab III

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sebuah kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian, di mana kesimpulan itu terdiri dari jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan itu sendiri bersifat konkret dan praktis atas apa yang telah ditentukan selama melakukan penelitian, serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah

